

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang memakai Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi dalam diri manusia yang menjadi hak dasar secara kodrati telah melekat pada diri manusia, bersifat universal, langgeng, dilindungi, dihormati serta dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan sebagai mana bunyi dari Undang- Undang Nomor 19 tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 dalam Bab III pasal 6 juga menyebutkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a) kemiskinan, b) ketelantaran, c) kecacatan, d) keterpencilan, e) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f) korban bencana; dan/atau, g) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Selain dua Undang-Undang tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 juga menyebutkan: “Bahwa Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. “Setiap penyandang cacat berhak memperoleh: a) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; b) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; c) perlakuan yang

sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya; d) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.

Dengan melakukan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan hak yang sama untuk menumbuh-kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Salah satu dari beberapa bentuk tolak ukur demokrasi yang sedang dijalankan oleh sebuah pemerintahan adalah dengan menimbang kemampuan negaranya dalam memenuhi kebutuhan hidup serta adanya jaminan dan hak-hak dari warga negaranya. Negara yang menjadi *provider* sekaligus pelindung bagi hak-hak semua warganya tentunya mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik yang dapat dinikmati dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakatnya. Selain itu, fasilitas dan aksesibilitas publik menjadi begitu penting terlebih untuk para penyandang disabilitas (Thohari, 2014).

Sementara itu, disisi lain kebijakan yang menyangkut aksesibilitas para penyandang disabilitas di tempat pelayanan umum di Indonesia, tampaknya sebagian besar masih sebatas wacana. Sebagaimana diketahui bersama di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, pasal (ayat 1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, khususnya pasal (ayat 1) dengan tegas menyatakan bahwa sebagaimana warga masyarakat lainnya, penyandang cacat berhak mempunyai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya (depsos.go.id, 2014).

Pada saat ini, yang terjadi dilapangan masih banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait penyediaan fasilitas dan sarana publik yang belum bisa memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satu dari sekian banyak kebutuhan diperlukan, kebutuhan adanya model pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Setiap orang pasti mempunyai kesamaan hak untuk melakukan pariwisata tanpa pandang bulu tidak mengenal kaya atau miskin, tua atau muda, sakit atau sehat, dan manusia yang normal atau yang penyandang disabilitas semua orang mempunyai kesamaan hak dan kesempatan dalam berwisata. Selama ini konsep pariwisata hanya dirancang untuk orang-orang yang normal saja, bagaimana dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Apakah mereka tidak layak dan tidak boleh berwisata, tidak boleh mengunjungi tempat tempat yang indah dan mempunyai nilai sejarah tinggi, yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang normal biasanya lakukan ketika mereka mempunyai waktu luang, berlibur, atau sekedar melepas kepenatan dari aktivitas sehari-hari.

Demi memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan pariwisata atau kunjungan perlu kiranya dibuat sebuah konsep pariwisata yang ramah terhadap kaum penyandang disabilitas. Konsep pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas ini misalnya setiap tempat atau obyek daya tarik wisata menyediakan berbagai fasilitas dan aksesibilitas yang memang diperlukan oleh wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik. Misalnya menyediakan alat komunikasi khusus bagi wisatawan yang tuna rungu, menyediakan kursi roda untuk yang tidak bisa berjalan, dan sarana penunjang lainnya.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri saat ini, dalam upaya perbaikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas dan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas telah membuat peraturan yaitu: peraturan daerah DIY No.4 Tahun 2012, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, Kota Yogyakarta merupakan Kota di Wilayah DIY yang beberapa tahun terakhir ini mempunyai kebijakan berpihak kepada Penyandang disabilitas /penyandang disabilitas. Hal tersebut sudah terlihat dengan beberapa keputusan Walikota Yogyakarta tentang penerapan pendidikan inklusi, pekerjaan kepada penyandang disabilitas (adanya penghargaan kepada perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada penyandang disabilitas), serta kebijakan jaminan pembiayaan kesehatan daerah kepada penyandang disabilitas serta beberapa kebijakan layanan yang sudah mulai berpihak kepada penyandang disabilitas (SAPTA Jogja.htm, 2014).

Kota Yogyakarta baru saja menerima penghargaan bidang pariwisata sebagai *The Best Performance* kategori “gold” yang diberikan oleh Menteri Pariwisata RI, Arif Yahya dalam acara *Travel Club Tourism Award (TCTA)* pemerintah Kota jogja.go.id 2014). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka menjadi menarik untuk dilakukan sebuah penelitian terkait bagaimana konsistensi dari pemerintah Kota Yogyakarta mengemban amanah sebagai Kota yang mendapat penghargaan *The Best Performance* dalam bidang pariwisata sudah selayaknya menerapkan konsep pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut adalah upaya untuk pemenuhan atas kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dilokasi pariwisata, terkait dengan

pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, fasilitas dan aksesibilitas. Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan dengan judul **“Pariwisata Ramah Penyandang Disabilitas. (Studi: Ketersediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pariwisata di Kota Yogyakarta).**

Melihat luas dan banyaknya persoalan yang dikaji dalam pengembangan pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas, maka dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola atau penyedia pariwisata (pemerintah dan swasta) dalam penyediaan pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan tersebut maka, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada tempat-tempat pariwisata di Kota Yogyakarta ?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata yang ramah penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas di tempat pariwisata yang ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata yang ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

Sementara kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan secara teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan secara teoritis memberikan kontribusi literatur untuk penelitian-penelitian berikutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian dalam bidang pariwisata yang ramah bagi penyandang disabilitas.
2. Kegunaan secara praktis memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelola daya tarik wisata dalam hal penyediaan informasi, fasilitas, aksesibilitas, sarana dan prasarana khususnya pariwisata yang ramah penyandang disabilitas sehingga menjadi acuan dalam pengikatan kualitas pelayanan yang ramah penyandang disabilitas.